



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 204/E/KPT/2022
DOI: <https://www.doi.org/10.30651/jms.v9i2.21423>
Volume 9, No. 2, 2024 (863-886)

PARADIGMA EKONOMI DALAM SURAH AN-NISA AYAT 6: PERSPEKTIF TAFSIR DAN IMPLEMENTASINYA

M. Fauzan

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan
Email : fauzan@uinsyahada.ac.id

Azhari Akmal Tarigan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Jalan IAIN No. 1 Sutomo Ujung, Medan
Email : azhariakmaltarigan@uinsu.ac.id

Muhammad Syukri Albani Nasution

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Jalan IAIN No. 1 Sutomo Ujung, Medan
Email : muhammadsyukrialbani@uinsu.ac.id

Abstrak

Surah An-Nisa Ayat 6 mengatur pedoman mengenai perlindungan harta anak yatim dan tata cara pengelolaannya. Tafsir ayat ini menekankan perubahan psikologis dan kedewasaan agar dapat menentukan hak dan batil dalam berbagai masalah yang dihadapi seseorang yang sudah dewasa, termasuk dalam kehidupan ekonomi individu seperti kemampuan mengelola harta. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam terkait tafsir Surah An-Nisa Ayat 6, sekaligus menganalisis bagaimana implementasinya dalam realitas kehidupan kontemporer saat ini, khususnya di bidang ekonomi. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif menggunakan metode analisis interpretatif digunakan untuk mengklasifikasikan dan menafsirkan teks Al-Qur'an dari berbagai referensi yang terkumpul dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan paradigma Surah An-Nisa Ayat 6 menggarisbawahi perlunya kebijakan perlindungan dan pengelolaan harta yang bijaksana bagi anak yatim, menekankan pada pendidikan keuangan sejak dini, serta pentingnya kesiapan intelektual dan sosial pada usia minimal dewasa dalam mengelola harta warisan. Implementasi nilai-nilai ajaran agama dalam praktik ekonomi mewajibkan pemahaman dan penegakan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Implikasi praktis dari ayat ini menekankan pentingnya pendidikan keuangan dan kesiapan individu dalam mengelola harta pada usia minimal dewasa. Hal ini menyoroti perlunya perubahan dalam pendekatan pendidikan keuangan, memfokuskan pada pengembangan keterampilan pengelolaan keuangan, investasi, dan

tanggung jawab sosial terkait kekayaan. Juga, memperkenalkan program pendidikan yang mempersiapkan individu untuk mengambil keputusan bijak terkait keuangan, serta memastikan implementasi kebijakan yang memerlukan wali anak yatim untuk memeriksa kelayakan dan kemampuan anak sebelum menyerahkan harta.

Kata kunci: Ekonomi, An Nisa, Tafsir

A. Pendahuluan

Pendidikan dan perlindungan terhadap anak merupakan pondasi utama dalam pembentukan generasi yang berkualitas. Anak, sebagai pilar masa depan suatu masyarakat dan negara, membutuhkan perhatian dan bimbingan yang berkelanjutan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Namun, ada kelompok khusus yang memerlukan perhatian lebih, yakni anak yatim. Anak-anak ini, yang telah kehilangan satu atau kedua orang tua mereka, terbawa dalam situasi yang memerlukan perhatian dan perlindungan yang lebih mendalam.

Tafsir Surah An-Nisa ayat 6 menyentuh pada kewajiban perawatan dan pengelolaan harta anak yatim sepeninggal orang tua mereka. Hal ini menggambarkan tanggung jawab yang besar bagi wali yang diwasiati untuk memastikan kesejahteraan anak yatim secara fisik, emosional, dan materiil. Meskipun aturan hukum dan ajaran agama telah menetapkan garis besar tanggung jawab ini, fenomena di lapangan seringkali menunjukkan realitas yang berbeda.

Permasalahan muncul ketika pelaksanaan pemeliharaan harta anak yatim tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Fenomena ini menimbulkan dampak yang signifikan, baik pada aspek individu anak yatim itu sendiri maupun pada tingkat sosial masyarakatnya. Ketidaktepatan dalam pengelolaan harta anak yatim tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga secara emosional dan psikologis bagi mereka. Dampak sosialnya pun terlihat dari terganggunya pembentukan karakter anak yatim yang berpotensi menjadi kontributor negatif bagi masyarakat dan Negara ketika mereka dewasa. Selain itu, penelitian Hartanti & Susanti



(2021) menunjukkan bahwa tafsir klasik dan kontemporer tafsir Surah An-Nisa ayat 6 ini menekankan perubahan psikologis dan kedewasaan pada usia minimal agar dapat menerima harta warisan. Hal ini dapat diketahui kesiapan intelektual dalam menentukan hak dan batil dalam berbagai masalah yang dihadapi seseorang yang sudah dewasa, hal ini termasuk dalam batas minimal usia menikah seseorang.

Dalam konteks ini, kajian tentang perspektif tafsir Surah An-Nisa ayat 6 dan implementasinya menjadi sangat relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam terkait tafsir ayat tersebut, sekaligus menganalisis bagaimana implementasinya dalam realitas kehidupan kontemporer saat ini, khususnya di bidang ekonomi. Karena pada usia minimal dewasa, individu mengalami berbagai perubahan psikologis dan kedewasaan. Perubahan-perubahan ini dapat dilihat dari berbagai aspek, salah satunya adalah aspek ekonomi.

Dengan demikian, penelitian tentang implementasi ayat ini dalam realitas kontemporer sangat penting untuk memahami bagaimana seharusnya prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata, mengingat kompleksitas dan implikasi yang muncul dari pengelolaan harta anak yatim. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang penerapan nilai-nilai tersebut dalam masyarakat saat ini, dengan harapan dapat memberikan pandangan yang lebih utuh dan solusi konkret terhadap permasalahan ekonomi yang ada saat ini.

Beberapa penelitian terdahulu menyoroti aspek yang relevan dengan implementasi nilai-nilai Islam dalam pemeliharaan harta anak yatim serta persoalan pernikahan dalam konteks ayat-ayat Al-Qur'an. Penelitian Alawiyah (2020) menunjukkan bahwa konsep pemeliharaan harta anak yatim yang diajarkan dalam Al-Qur'an, terutama dalam Surah An-Nisa ayat 5-10, belum sepenuhnya diterapkan sesuai ajaran Islam di mana masih terjadi penyalahgunaan harta oleh sebagian wali anak yatim. Penelitian Azlina dkk. (2023) menggali nilai-nilai Islami dalam pembagian harta anak yatim berdasarkan takwil ayat mutasyabihat dalam Surah An-Nisa Ayat 2 dan Ayat 6. Menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian harta anak

yatim sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami takwil ayat tersebut, meskipun penulisnya tidak disebutkan.

Penelitian Hartanti & Susanti (2021) dalam Surah An-Nisa ayat 6 menyebutkan ayat ini diturunkan dalam konteks pertemuan paman Tsabit bin Rifa'ah dengan Rasulullah SAW. untuk menanyakan hak harta anak yatim yang diasuhnya. Para ulama memiliki pendapat berbeda terkait hal ini, Al-Qurtubi dan Wahbah az-Zuhaili menyoroti pentingnya kecerdasan dan kedewasaan dalam mengelola harta anak yatim sebelum penyerahan. Al-Qurtubi memandang usia 15 tahun sebagai usia dewasa, sementara Wahbah az-Zuhaili menetapkan usia baligh pada 15 tahun namun memberikan toleransi hingga usia 25 tahun untuk penyerahan harta. Sementara itu, Qurays Shihab dan Imam Hanbali mendukung usia 25 tahun sebagai batas maksimal untuk penyerahan hak-hak harta anak yatim, menekankan perubahan psikologis dan kedewasaan pada usia tersebut. Menurut penelitian Hartanti & Susanti (2021) bahwa hal ini dapat diketahui batasan usia dan kesiapan intelektual dalam menentukan hak dan batil dalam berbagai masalah menurut menurut tafsir klasik dan kontemporer, termasuk batas minimal pernikahan. Namun, menurut Nabylaputri & Kholil (2020) Al-Qur'an tidak menetapkan batas usia minimal untuk menikah, namun lebih menekankan pada kesiapan psikologis dan kecakapan dalam mengelola harta.

Sejumlah penelitian telah mengulas pentingnya pemeliharaan harta anak yatim dan kesiapan individu dalam pernikahan dengan batas usia minimal dewasa. Namun, pada tahap usia minimal dewasa, terjadi perubahan psikologis dan kedewasaan individu, termasuk dalam aspek ekonomi. Hingga kini, belum ada penelitian khusus yang melihat bagaimana nilai-nilai Islam di Surah An-Nisa ayat 6 diterapkan dalam kehidupan ekonomi masyarakat dewasa minimal. Gap ini menyoroti perlunya penerapan prinsip-prinsip agama dalam pengelolaan keuangan dan ekonomi individu pada tahap ini, menekankan relevansi nilai-nilai Islam dalam tata kelola finansial dan ekonomi sehari-hari. Penelitian yang



merujuk pada implementasi nilai-nilai ini di ranah ekonomi kontemporer dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang bagaimana Islam memandu individu dewasa dalam mengelola aset dan keputusan finansial.

Penelitian ini memiliki beberapa keunggulan dan fokus unik yang menjadi benang merah serta kebaruan dari penelitian ini. Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan yang mencari keterkaitan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Surah An-Nisa ayat 6 dengan aspek ekonomi individu yang telah mencapai usia dewasa minimal. Sejauh ini, belum ada penelitian yang secara spesifik menggali implementasi nilai-nilai Islam, dalam konteks pengambilan keputusan keuangan, investasi, dan manajemen sumber daya ekonomi individu di tingkat psikologis dan kedewasaan tersebut.

Dengan menelusuri paradigma ekonomi yang dianut individu dewasa dalam kerangka ajaran Al-Qur'an pada Surah An-Nisa ayat 6, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan pengetahuan terkait praktik ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam pada tingkatan kedewasaan tersebut. Hal ini menjadi poin penting yang diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang relevansi agama dalam pengelolaan keuangan individu dewasa, serta memberikan pandangan baru tentang bagaimana ajaran Islam diimplementasikan dalam ranah ekonomi masyarakat kontemporer.

B. Tinjauan Teoritis

Penelitian ini secara khusus mengeksplorasi ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Qur'an, fokus pada Surah An-Nisa Ayat 6, yang berkaitan dengan pembagian harta anak yatim (Muhamad & Inast, 2021). Takwil atau penafsiran mendalam terhadap ayat-ayat ini menjadi penting karena maknanya tidak langsung terbuka dan ambigu (Dewi & Hutomo, 2020).

1. Konsep Takwil dalam Tafsir Al-Qur'an

Takwil adalah upaya merumuskan pemahaman yang lebih dalam terhadap ayat-ayat yang memiliki makna yang kompleks atau tidak langsung. Untuk ayat-ayat mutasyabihat, metode takwil yang digunakan mencakup analisis gramatikal, kontekstual, historis, dan normatif. Takwil



merupakan salah satu metode interpretasi Al-Qur'an yang dipelihara dan dikembangkan (Ghozali, 2017). Dalam pandangan Sadra, takwil tidak bertentangan dengan lahir ayat, namun melengkapi dan penyempurnakan makna lahir tersebut. Takwil dibutuhkan karena teks-teks syariah (al-Qur'an dan hadis) memiliki tingkatan-tingkatan. Dalam proses takwil, ada dua metode penting yang mungkin digunakan, yaitu metode sufistik dan metode teknik pemaknaan lahir-batin (Jabir, 2012). Menurut Ghozali (2017), takwil Abdul Jabbar sejalan dengan prinsip-prinsip hermeneutika modern dan Abdul Jabbar merupakan salah satu penafsir yang melihat keterkaitan antara makna alami teks dengan subjektivitas penafsir.

Kajian atas tafsir Al-Qur'an secara umum telah dilakukan dengan berbagai variasi dan model pendekatan. Misalnya, kajian yang menekankan pada aspek paradigma dan aliran dilakukan oleh Ignaz Goldziher dan Muḥammad az-Zāhabī, model kawasan dengan karakteristik yang muncul dilakukan oleh J.J.G. Jansen untuk konteks wilayah Mesir, dan model periodisasi dilakukan oleh Abdul Mustaqim. Pada sisi yang lain juga berkembang model analisis yang fokusnya pada produk penafsiran (Gusmian, 2015).

Penulisan tafsir Al-Qur'an di Indonesia terdiri dari keragaman basis identitas sosial penulis tafsir Al-Qur'an, latar belakang keilmuan, bahasa serta aksara yang digunakan dalam penulisan tafsir Al-Qur'an, serta produk penafsiran. Dari sudut sejarah, basis identitas sosial penafsir di Indonesia cukup beragam: mulai dari ulama, akademisi, sastrawan, dan birokrat. Basis sosial penulisannya juga beragam: ada basis pesantren, akademik, dan masyarakat umum. Dari sisi aksara dan bahasa yang dipakai juga beragam: selain bahasa Indonesia dan aksara Latin, tafsir di Indonesia juga ditulis dengan bahasa dan aksara lokal, seperti aksara Jawi, Pegon, dan Lontara. Adapun dari sisi isi, tafsir Al-Qur'an di Indonesia juga mengkontestasikan problem-problem sosial-politik yang terjadi ketika tafsir ditulis. Kajian ini menunjukkan bahwa sejarah tafsir Al-Qur'andi Indonesia dari berbagai sudutnya, cukup dinamis (Gusmian, 2015).

2. Surah An-Nisa Ayat 6



Ayat ini menyoroti kapan tepatnya harta anak yatim harus dibagikan dan mengingatkan untuk tidak menghambur-hamburkan harta tersebut secara berlebihan. Takwilnya melibatkan analisis gramatikal, kontekstual, dan normative (Azlina dkk., 2023). Berikut Surah An-Nisa Ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas (Kementerian Agama, 2023).

3. Takwil Surah An-Nisa Ayat 6

- a. Analisis Gramatikal: Fokus pada kata-kata kunci seperti "ujilah" dan "cukup matang", menekankan pentingnya mengamati perkembangan anak yatim hingga mencapai kematangan untuk mengelola harta mereka dengan bijaksana.

- b. Analisis Kontekstual: Menelaah situasi sosial dan ekonomi masa itu untuk melindungi anak yatim dari penyalahgunaan harta dan mengajarkan pengelolaan yang bijaksana.
- c. Analisis Normatif: Menyampaikan nilai-nilai seperti perlindungan hak-hak anak yatim, pengelolaan harta yang bijaksana, dan penghindaran pemborosan, memperkuat tanggung jawab sosial dan moral terhadap anak yatim (Tiara, 2021).

4. Implikasi Takwil Ayat-Anak Yatim

- a. Keadilan dalam Distribusi Kekayaan: Islam menekankan adil dalam membagikan harta agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi yang meluas di masyarakat, sejalan dengan prinsip zakat, sedekah, dan kebijakan ekonomi Islam.
- b. Tanggung Jawab Sosial dan Moral: Umat Muslim diingatkan untuk melindungi anak yatim tidak hanya secara finansial tetapi juga dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan pembangunan pribadi mereka.
- c. Pengelolaan Harta yang Bijaksana: Anak yatim diajarkan untuk mengelola harta mereka dengan bijaksana, menghindari pemborosan, menekankan pada penggunaan yang cerdas dan pertimbangan kebutuhan jangka panjang (Tiara, 2021).

Kajian takwil ayat-ayat ini memberikan wawasan lebih dalam tentang prinsip-prinsip Islam terkait pembagian harta anak yatim. Ini bukan hanya tafsir teks, tetapi juga menerapkan nilai-nilai sosial, ekonomi, dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan, dengan pemahaman ini, umat Muslim dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, sosial, dan peduli terhadap anak yatim (Abdurrahman, 2018; Azlina dkk., 2023; Tiara, 2021; Warisatul Ambya, 2019).

C. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk mendalami konsep-konsep yang terkandung dalam teks Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa ayat 6, serta pandangan ulama Islam terkait ayat tersebut. Sumber-



sumber sekunder yang relevan dianalisis secara deskriptif dan sistematis dengan menggunakan metode analisis interpretatif digunakan untuk mengklasifikasikan dan menafsirkan teks Al-Qur'an dari berbagai referensi yang terkumpul dalam penelitian ini.

Metode analisis interpretatif adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasi teks atau data dengan mendalam. Pendekatan ini melibatkan penafsiran yang lebih subjektif terhadap informasi yang dianalisis. Dalam konteks penelitian terkait Al-Qur'an atau teks religius lainnya, metode ini mengharuskan peneliti untuk menggali makna-makna yang tersembunyi atau lebih dalam dari teks tersebut. Analisis interpretatif menekankan pada proses mengurai, mengidentifikasi, dan menginterpretasi makna-makna yang terkandung dalam teks atau data yang diselidiki.

Peneliti menggunakan konteks historis, linguistik, budaya, dan pengetahuan lainnya untuk mencoba memahami pesan atau makna yang tersirat dalam teks. Metode ini tidak hanya bergantung pada aspek teksual, tetapi juga melibatkan penggunaan latar belakang pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas untuk memberikan penafsiran yang lebih holistik. Dalam konteks Al-Qur'an, analisis interpretatif melibatkan penelusuran makna-makna ayat-ayat, pemahaman konteks historis dan budaya saat ayat tersebut diturunkan, serta mempertimbangkan pandangan ulama dan teks-teks lainnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan komprehensif terhadap pesan yang terkandung di dalamnya. Hasil analisis ini disajikan dengan mempertimbangkan beragam pandangan yang muncul dari sumber-sumber yang digunakan.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Tafsir Surah An-Nisa Ayat 6

Hasil pembahasan pertama adalah tafsir Surah An-Nisa Ayat 6 Ayat 6 memberikan panduan tentang waktu yang tepat untuk membagikan harta anak yatim, sambil memperingatkan agar tidak menghambur-hamburkan harta tersebut secara berlebihan.



وَابْتَلُوا الْيَتْمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya:

6. Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas (Kementerian Agama, 2023).

a. Makna Perkata

Kata "وابتلوا" mengandung makna "latihlah". Sedangkan kata "اليتمى" mengacu kepada anak-anak yatim sebelum mereka mencapai usia baligh dalam konteks agama dan cara mereka mengelola harta. "بَلَّغُوا" berarti menunggu mereka mencapai baligh, yang bisa ditandai dengan mimpi basah atau pada usia 15 tahun menurut Imam Syafi'i. Sedangkan "رُشْدًا" merujuk pada kedewasaan dan kemampuan dalam mengatur serta menjaga harta.

b. Asbabun Nuzul



Asbabul Nuzul dari ayat ini terkait dengan Tsabit bin Rifa'ah dan pamannya, dimana Rifa'ah wafat ketika putranya, Tsabit, masih kecil. Paman Tsabit datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Saudara sepupuku adalah seorang anak yatim yang saya asuh. Saya ingin tahu apa yang halal bagi saya dari harta anak yatim ini dan kapan sebaiknya saya menyerahkannya kepada Tsabit."

c. Makna Umum

Ayat 6 menerangkan bahwa seorang wali harus melakukan uji coba terhadap anak yatim sebelum menyerahkan harta mereka. Penting bagi wali untuk memastikan apakah anak tersebut sudah mampu mengelola harta atau belum. Ini dilakukan agar harta tersebut terlindungi dari kemungkinan kerugian. Jika anak yatim sudah sanggup mengurus harta, wali boleh menyerahkannya, namun wali berhak atas imbalan atas usahanya. Namun, jika wali sudah kaya, sebaiknya tidak mengambil bagian dari harta anak yatim meskipun berhak.

Allah memerintahkan untuk ada saksi saat penyerahan harta anak yatim agar tidak terjadi penyelewengan, demi keadilan bagi wali dan anak yatim. Ini merupakan kewajiban bagi wali untuk memastikan amanah itu sudah diserahkan kepada anak yatim secara sah di hadapan saksi. Ini penting agar jika suatu saat terjadi perselisihan, ada bukti yang memadai. Allah dianggap sebagai pengawas dan saksi yang paling adil, tidak bisa diperdaya atau dimanipulasi, sehingga saksi-saksi manusia menjadi penting dalam hal ini (Kajian Interaktif Tafsir Al-Quran, 2024).

d. Penjelasan Makna Umum

Ayat keenam memberikan penjelasan yang meliputi beberapa aspek penting terkait dengan pemberian harta kepada anak yatim. Pertama, tidak ada standar usia yang pasti untuk menentukan kapan seorang anak layak menerima harta karena setiap individu memiliki tingkat kedewasaan yang berbeda. Kedua, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kapan harta sebaiknya diserahkan, apakah berdasarkan usia atau kemampuan individu dalam mengatur keuangan. Menurut penulis, keduanya seharusnya dipertimbangkan secara bersamaan. Ketiga,



kecerdasan spiritual juga menjadi faktor penting dalam menilai kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan, karena cenderung memengaruhi kecerdasan intelektual. Keempat, orang yang kurang cermat dalam hal agama cenderung tidak mampu mengelola harta dengan baik, yang bisa mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri.

Kelima, sebelum menyerahkan harta, wali dapat memberikan ujian kepada anak yatim untuk menguji kemampuan mereka dalam mengelola keuangan. Keenam, beberapa ulama membagi transaksi bagi anak yang sudah dewasa menjadi tiga jenis, dengan tujuan memastikan transaksi tersebut bermanfaat dan tidak merugikan anak yatim. Ketujuh, pentingnya memberikan pendidikan tentang keuangan kepada anak sedini mungkin, dengan memberikan bimbingan agar di masa dewasa mereka dapat mengelola keuangan dengan baik. Kedelapan, ditegaskan larangan keras terhadap penyalahgunaan atau kedhaliman terhadap harta anak yatim, serta perlunya menjaga agar pengeluaran terhadap harta mereka sesuai dengan kebutuhan yang wajar.

Kesembilan, bagi yang memiliki cukup kekayaan, disarankan untuk menahan diri dari mengambil harta anak yatim sebagai imbalan atas pengasuhan mereka, sedangkan bagi yang kurang mampu, dianjurkan untuk menggunakan harta anak yatim dengan bijak sesuai kebutuhan mereka. Terakhir, penegasan bahwa Allah senantiasa mengawasi perbuatan manusia menjadi pesan kuat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau ketidakadilan terhadap harta anak yatim (Kajian Interaktif Tafsir Al-Quran, 2024).

Ayat keenam dalam Surat An-Nisa' secara tersirat menyampaikan bahwa yang mengelola harta anak yatim tidak boleh memberikan harta tersebut kepada seseorang yang tidak mampu mengelolanya, khususnya anak yatim itu sendiri. Larangan ini tidak bersifat permanen, melainkan menekankan pentingnya pengujian terhadap anak yatim untuk melihat apakah mereka sudah mampu mengatur harta setelah mencapai usia pernikahan. Jika pengujian tersebut mengkonfirmasi kemampuan mereka, wali harus segera menyerahkan harta tersebut kepada pemiliknya karena



tidak ada alasan lagi untuk menahan harta anak yatim. Ayat ini juga melarang pengasuh untuk mengonsumsi harta anak yatim demi kepentingan pribadi mereka. Surat An-Nisa' secara rinci memaparkan tiga jenis pengasuh anak yatim. Pertama, bagi yang mampu atau kaya, mereka harus menahan diri dari menggunakan harta anak yatim dan bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah. Kedua, bagi yang kurang mampu atau miskin, mereka diperbolehkan untuk menggunakan harta tersebut sebagai upah atas pengasuhan anak yatim. Terakhir, pentingnya adanya saksi saat pengasuh menyerahkan harta anak yatim kepada pemiliknya, dengan penegasan bahwa Allah sebagai pengawas atas kesaksian tersebut (Alawiyah, 2020).

e. Tafsir klasik dan kontemporer

Para ahli tafsir, baik yang klasik maupun kontemporer, memiliki perbedaan pendapat tentang batasan usia dan kemampuan intelektual dalam membedakan hak dan batil dalam beberapa hal. Al-Qurtubi menekankan pentingnya pendidikan bagi anak yatim sebelum memberikan hak harta kepada mereka. Menurutnya, kedewasaan bukan hanya intelektual tapi juga dalam hal usia. Ia mengikuti Imam Hanbal yang menetapkan usia 15 tahun sebagai batas dewasa, meskipun belum bermimpi. Sementara itu, ulama Madinah merujuk pada Abu Hanifah dengan usia baligh laki-laki 19 tahun dan perempuan 17 tahun. Wahbah az-Zuhaili sejalan dengan Al-Qurtubi, menekankan pentingnya kecerdasan sebagai tanda kedewasaan, mengikuti Imam Syafii dengan usia baligh 15 tahun. Namun, ia juga mencatat Abu Hanifah yang menetapkan usia 25 tahun sebagai batas pemberian harta tanpa persyaratan kecerdasan. Qurays Shihab memperkuat pandangan Abu Hanifah dengan usia 25 tahun sebagai batas, menyebutnya sebagai usia yang memengaruhi pikiran, kedewasaan, dan psikologi.

Namun, ada perbedaan pada pandangan mereka mengenai batasan minimal usia untuk pernikahan. Pandangan Imam Syafii dan Hanbali yang memperhatikan mimpi basah atau menstruasi sebagai tanda baligh dapat diterapkan pada kebutuhan hukum seperti sholat dan puasa, dan jika

diterapkan pada pernikahan, usia minimal untuk menikah dapat diambil dari tanda-tanda baligh tersebut. Meskipun demikian, perbedaan pertumbuhan tubuh, etnis, dan lingkungan dapat mempengaruhi kedewasaan anak perempuan. Misalnya, di Timur Tengah mereka bisa lebih cepat baligh, sementara di Asia Tenggara seperti Indonesia, proses baligh lebih lambat. Sehingga, usia 15-19 tahun di Indonesia mungkin belum cukup matang secara hukum dan kehidupan rumah tangga. Usia 19 tahun bisa menjadi poin penting setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas, mengindikasikan kedewasaan psikologis, meskipun intelektualnya belum sepenuhnya matang, dan ini mungkin menjadi dasar usia 25 tahun sebagai batas minimal dalam pandangan Abu Hanifah.

2. Konsep Surah An-Nisa Ayat 6

Hasil pembahasan kedua adalah konsep pemeliharaan harta anak yatim dari perspektif Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 6 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Mencatat berapa banyak harta anak yatim ketika diterima oleh walinya, serta mencatat perubahan-perubahan dari harta tersebut selama masa perwalian.

Mencatat jumlah harta saat diterima dan mencatat segala perubahan yang terjadi pada harta anak yatim selama masa perwalian sangatlah penting. Ayat yang sama (4:6) menegaskan perlunya ketelitian bagi orang yang merawat harta anak yatim karena mungkin saja ada sedikit kehilangan dalam harta tersebut. Oleh karena itu, wali perlu mencatat secara detail nominal harta yang diasuhinya, termasuk pemasukan dan pengeluarannya. Terutama bagi mereka yang mengelola harta anak yatim dengan produktif, semua transaksi harus tercatat secara tertulis. Proses ini berlangsung sampai anak yatim dianggap dewasa atau mencapai usia baligh. Pada saat itu, anak tersebut bisa mengelola harta sendiri setelah semua harta anak yatim yang telah dewasa diserahkan oleh orang yang merawat dan mengelola harta tersebut. Sejak saat itu, wali dari anak yatim tidak lagi memiliki tanggung jawab merawat atau mengelola harta anak yatim

tersebut.

b. Tidak menggunakan harta anak yatim secara berlebih-lebihan

Ayat ini (4:6) menjelaskan bahwa orang yang merawat anak yatim diperbolehkan menggunakan harta anak yatim sebagai imbalan layak (sesuai dengan kebutuhan mereka) bagi pengasuh yang kurang mampu secara finansial. Namun, penggunaan harta itu tidak boleh dilakukan untuk menambah kekayaan atau dengan tujuan berlebih. Izin penggunaan yang sesuai ini hanya ditujukan bagi pengasuh yang kurang mampu secara finansial. Dalam konteks ini, para ulama membahas apakah wajar untuk mengembalikan harta anak yatim ketika pengasuh sudah mampu secara finansial. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa pengembalian harta tidak diperlukan karena harta tersebut diperoleh sebagai upah sesuai izin.

Namun, beberapa ulama lain berpendapat sebaliknya, bahwa pengembalian harta diperlukan. Mereka merujuk pada dalil yang diriwayatkan oleh Umar bin Khathab yang memegang teguh harta anak yatim sebagai amanah. Jika pengasuh merasa telah mencukupi, dia harus menahan diri dari menggunakan harta tersebut. Jika dia masih sangat memerlukan, dia boleh menggunakan dengan sesuai kebutuhan, namun jika sudah mampu, dia harus mengembalikannya.

c. Menyerahkan harta anak yatim ketika sudah baligh atau dewasa

Menyerahkan harta anak yatim tidak akan berlangsung selamanya, melainkan akan terus berlanjut hingga anak yatim mencapai usia baligh atau dewasa. Mayoritas ulama, menurut Quraish Shihab, sepakat bahwa penyerahan harta anak yatim tidak berlangsung secara otomatis, tetapi bergantung pada uji kelayakan dan kemampuan anak yatim dalam mengelola harta tersebut. Ini sesuai dengan ayat kelima dan keenam dalam An-Nisa'. Namun, Imam Abu Hanifah memiliki pandangan yang berbeda. Baginya, wali harus menyerahkan harta anak yatim ketika mereka mencapai usia 25 tahun, terlepas dari kondisi mereka saat itu, apakah boros atau berperilaku buruk. Bagi Imam Abu Hanifah, usia dewasa dimulai pada usia 18 tahun, dan 25 tahun memberikan waktu yang cukup bagi mereka untuk memperbaiki diri selama 7 tahun itu.



Pada konteks kata "rusyd," itu merujuk pada kesempurnaan akal dan agama. Sementara untuk baligh, itu bisa diketahui melalui tanda-tanda seperti mencapai usia 15 tahun, haid bagi perempuan, pertumbuhan fisik bagi laki-laki, mimpi basah, dan tanda lainnya. Jadi, untuk menyerahkan harta kepada anak yatim, dua syarat harus terpenuhi: baligh dan kesempurnaan akal. Jika salah satunya tidak terpenuhi, wali tidak diwajibkan menyerahkan harta kepada anak yatim. Pandangan ini didukung oleh beberapa ulama, termasuk Ibnu Qasim, Asyhab, Ibnu Wahb dari kalangan malikiyah, dan lainnya. Namun, Imam Abu Hanifah, Zufar, dan an-Nakha'i berpendapat bahwa kesempurnaan akal tercapai pada usia 25 tahun, sehingga wali harus menyerahkan harta tersebut tanpa memandang kondisi anak yatim pada saat itu.

3. Paradigma Ekonomi dalam Surah An-Nisa Ayat 6

Hasil pembahasan ketiga adalah tafsir Surah An-Nisa ayat 6 mengenai kewajiban perawatan dan pengelolaan harta anak yatim setelah orang tua mereka meninggal menunjukkan tanggung jawab besar bagi wali yang diwasiati. Akan tetapi, seringkali implementasi pemeliharaan harta anak yatim tidak sesuai dengan ajaran agama, menyebabkan dampak negatif baik materiil, emosional, maupun psikologis bagi anak yatim dan masyarakat. Fenomena ini menegaskan perlunya penerapan nilai-nilai Islam dalam pemeliharaan harta anak yatim agar sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan.

Pada masa perwalian, wali diperbolehkan menggunakan harta anak yatim jika mereka memang kurang mampu secara finansial. Mereka boleh mengambilnya hanya jika benar-benar membutuhkan atau dalam keadaan darurat. Namun, ketika mereka mampu secara finansial, menurut Ali As-Shabuni, wajib mengembalikan harta yang pernah mereka gunakan sebagai pinjaman dari harta anak yatim. Ini berbeda dengan pandangan Imam Ahmad bin Hanbal yang tidak memandang perlu mengembalikan harta yang telah digunakan, karena menurutnya harta itu diperoleh dengan cara yang sesuai dengan ayat keenam surat An-Nisa.

Bagi wali yang secara finansial mampu, mereka tidak diperbolehkan



menggunakan sepeser pun dari harta anak yatim. Adapun penyerahan harta kepada anak yatim harus dilakukan setelah mereka mencapai usia baligh atau dewasa setelah diuji mengenai kemampuan mereka dalam mengelola harta, sesuai ayat keenam surat An-Nisa. Dengan demikian, ada dua syarat bagi wali untuk menyerahkan harta kepada anak yatim adalah anak tersebut mencapai usia baligh dan memiliki kemampuan mengelola harta.

Namun, para ulama berpendapat berbeda. Sebagian besar ulama menyatakan bahwa walaupun anak yatim telah baligh, jika masih kurang mampu dalam mengelola harta (safih), harta tidak wajib diserahkan kepada mereka sampai mereka menunjukkan kemampuan. Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa penyerahan harta kepada anak yatim dilakukan saat mereka mencapai usia 25 tahun. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tujuh tahun setelah mencapai usia baligh memberikan waktu yang cukup untuk perbaikan. Meskipun pada usia 25 tahun mereka masih kurang mampu, wali harus menyerahkan harta kepada pemiliknya.

Studi yang mengkaji tafsir ayat ini menyoroti pentingnya kesiapan intelektual minimal dalam menerima warisan dan menentukan hak serta batil dalam masalah seperti pernikahan. Namun, pendekatan ini tidak selalu terimplementasi sesuai dengan nilai-nilai yang dijelaskan dalam tafsir tersebut. Penelitian terdahulu menyoroti bagaimana penerapan nilai-nilai Islam dalam pemeliharaan harta anak yatim belum sepenuhnya sesuai dengan ajaran agama. Meskipun demikian, belum ada penelitian yang secara khusus melihat bagaimana nilai-nilai Islam di Surah An-Nisa ayat 6 diterapkan dalam kehidupan ekonomi individu yang telah mencapai usia baligh dan memiliki kemampuan mengelola harta. Dalam hal ini, adanya perubahan psikologis dan kedewasaan pada usia tersebut dan memiliki kemampuan mengelola harta. Meskipun pada usia 25 tahun mereka masih kurang mampu, wali harus menyerahkan harta kepada pemiliknya.

Pada usia minimal dewasa, individu mengalami berbagai perubahan psikologis dan kedewasaan. Perubahan-perubahan ini dapat dilihat dari berbagai aspek, salah satunya adalah aspek ekonomi. Salah satu



perubahan psikologis yang terjadi pada usia minimal dewasa adalah peningkatan kemampuan berpikir logis dan rasional. Hal ini memungkinkan individu untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam hal keuangan, seperti pengelolaan uang, investasi, dan perencanaan keuangan jangka panjang. Selain itu, individu juga mulai mengembangkan keterampilan perencanaan dan organisasi. Hal ini penting dalam mengelola keuangan, karena individu harus dapat merencanakan pengeluaran dan tabungan mereka secara efektif.

Perubahan psikologis lain yang terjadi pada usia minimal dewasa adalah peningkatan kesadaran diri dan tanggung jawab. Individu mulai menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan mereka sendiri. Hal ini mendorong mereka untuk belajar lebih banyak tentang keuangan dan membuat keputusan keuangan yang tepat. Berikut adalah beberapa contoh perubahan psikologis dan kedewasaan pada usia minimal dewasa dalam aspek ekonomi (Lerner dkk., 2010; Obschonka & Zarea, 2023; Steinberg & Morris, 2001):

- 1) Individu mulai bekerja dan memiliki penghasilan sendiri.
- 2) Individu mulai mengelola keuangan mereka sendiri, seperti membayar tagihan, menabung, dan berinvestasi.
- 3) Individu mulai merencanakan keuangan jangka panjang mereka, seperti merencanakan dana pensiun atau dana pendidikan anak.

Perubahan-perubahan ini menunjukkan bahwa individu pada usia minimal dewasa telah siap untuk mengelola keuangan mereka sendiri secara mandiri (Obschonka & Zarea, 2023).

Selain aspek ekonomi, perubahan psikologis dan kedewasaan pada usia minimal dewasa juga dapat dilihat dari aspek sosial, seperti keterlibatan dalam kegiatan sosial dan pengembangan hubungan interpersonal. Pada usia minimal dewasa, individu mulai menyadari pentingnya berkontribusi pada masyarakat. Hal ini mendorong mereka untuk terlibat dalam kegiatan sosial, seperti volunteering, menjadi relawan, atau menjadi anggota organisasi sosial.

Selain itu, individu juga mulai mengembangkan hubungan



interpersonal yang lebih dewasa. Mereka mulai belajar untuk berkomunikasi secara efektif, membangun kepercayaan, dan menyelesaikan konflik secara damai. Berikut adalah beberapa contoh perubahan psikologis dan kedewasaan pada usia minimal dewasa dalam aspek sosial:

- 1) Individu mulai terlibat dalam kegiatan sosial, seperti volunteering atau menjadi anggota organisasi sosial.
- 2) Individu mulai mengembangkan hubungan interpersonal yang lebih dewasa, seperti belajar untuk berkomunikasi secara efektif dan menyelesaikan konflik secara damai.

Perubahan-perubahan ini menunjukkan bahwa individu pada usia minimal dewasa telah siap untuk berperan aktif dalam masyarakat dan menjalin hubungan interpersonal yang sehat.

Menyoal usia minimal dewasa dalam pengelolaan harta warisan membuka wacana luas yang mencakup ranah hukum, moral, dan tanggung jawab sosial. Meskipun secara legal ada batasan angka yang ditetapkan, perspektif moral dan sosial mengajak kita melihat lebih dalam dari sekadar angka-angka tersebut. Secara hukum, usia minimal dewasa biasanya ditetapkan pada usia 18 tahun. Namun, ada beberapa negara yang menetapkan usia minimal dewasa lebih rendah atau lebih tinggi. Misalnya, di Indonesia, usia minimal dewasa adalah 17 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun untuk perempuan. Secara moral, usia minimal dewasa dapat dilihat sebagai usia di mana seseorang dianggap memiliki kapasitas untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab. Hal ini termasuk keputusan tentang pengelolaan harta warisan. Secara sosial, usia minimal dewasa dapat dilihat sebagai usia di mana seseorang dianggap siap untuk mengambil tanggung jawab atas kehidupan mereka sendiri. Hal ini termasuk tanggung jawab atas pengelolaan harta warisan.

Namun, dalam beberapa kasus, remaja atau dewasa muda yang menerima warisan besar sering kali tidak memiliki pemahaman atau keterampilan yang cukup terkait dengan pengelolaan keuangan. Mereka belum belajar cara menginvestasikan uang, membuat anggaran, atau

memahami implikasi pajak terkait harta warisan tersebut. Misalnya, terdapat kasus seorang remaja yang mewarisi sejumlah besar uang dari orang tua mereka. Tanpa persiapan atau pemahaman yang memadai, remaja ini cenderung menggunakan uang secara tidak bertanggung jawab, menghabiskannya dalam waktu singkat untuk hal-hal yang tidak produktif atau bahkan berisiko. Dampaknya bisa sangat merugikan, baik secara finansial bagi individu itu sendiri maupun bagi lingkungan sosialnya.

Namun, terdapat pula kasus di mana seorang individu muda telah dipersiapkan secara baik dalam pengelolaan keuangan melalui pendidikan yang tepat. Mereka telah menjalani pelatihan atau program pendidikan khusus yang membekali mereka dengan pengetahuan tentang investasi, manajemen keuangan, dan tanggung jawab sosial terkait kekayaan yang mereka miliki. Ketika menerima warisan, individu tersebut lebih menggunakan harta warisan tersebut secara bijaksana, berinvestasi untuk masa depan mereka sendiri, serta bahkan berkontribusi pada masyarakat dengan menyumbangkan sebagian harta mereka untuk tujuan amal atau pengembangan lokal.

Kasus seperti ini menunjukkan bahwa kesiapan finansial dan pemahaman tentang pengelolaan keuangan sangat penting saat seseorang menerima warisan. Hal ini menyoroti urgensi dari peran pendidikan orang dewasa dalam membekali individu dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola harta warisan dengan bijaksana, sehingga dampaknya dapat menjadi lebih positif bagi individu dan masyarakat pada umumnya.

Jika individu tersebut belum memiliki keterampilan atau pemahaman yang memadai dalam pengelolaan keuangan, investasi, atau pengambilan keputusan, mereka cenderung membuat keputusan yang kurang bijak. Dalam situasi ini, ada potensi dampak negatif baik bagi kekayaan pribadi mereka maupun bagi masyarakat sekitar jika pengelolaan harta tersebut tidak bertanggung jawab. Sebaliknya, jika individu tersebut telah menjalani pendidikan orang dewasa yang mempersiapkan mereka dengan keterampilan yang diperlukan, mereka lebih mampu membuat keputusan yang cerdas terkait investasi atau pengelolaan keuangan. Dengan

demikian, mereka dapat mengelola warisan dengan lebih bertanggung jawab, memperoleh manfaat jangka panjang, dan bahkan memberikan dampak positif bagi masyarakat, misalnya, melalui investasi pada proyek lokal yang mendukung pembangunan komunitas.

Bagi individu, mencapai usia minimal dewasa bukan hanya tentang lepas dari kendali wali, melainkan tanda kesiapan untuk membuat keputusan matang, terutama terkait pengelolaan harta warisan. Kesiapan ini tak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan terasah melalui pengalaman hidup dan pendidikan yang mendalam. Inilah di mana peran penting pendidikan orang dewasa muncul. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip andragogi, seperti pentingnya mengetahui tujuan belajar dan memanfaatkan pengalaman sebelumnya, program pendidikan mampu melengkapi individu dengan keterampilan dalam mengelola keuangan, investasi, dan pengambilan keputusan yang bijak. Usia minimal dewasa hanya merupakan awal, sedangkan persiapan secara finansial dan emosional menjadi kunci untuk membuka pintu pengelolaan warisan yang bertanggung jawab dan berdampak positif, tidak hanya bagi individu namun juga bagi masyarakat secara luas.

E. Kesimpulan

Surah An-Nisa Ayat 6 mengatur pedoman mengenai perlindungan harta anak yatim dan tata cara pengelolaannya. Ayat ini menunjukkan bahwa wali anak yatim harus melakukan uji coba terhadap anak asuhnya sebelum menyerahkan harta, memastikan anak asuh telah cukup dewasa untuk mengelola harta dengan bijak. Hal ini diimplementasikan dalam pengawasan terhadap anak yatim hingga mereka mencapai usia baligh, dengan syarat pengelolaan harta yang tidak berlebihan dan disertai saksi agar tidak terjadi penyelewengan. Dalam konteks ekonomi, paradigma ayat ini menggarisbawahi perlunya kebijakan perlindungan dan pengelolaan harta yang bijaksana bagi anak yatim, menekankan pada pendidikan keuangan sejak dini, serta pentingnya kesiapan intelektual dan sosial pada



usia minimal dewasa dalam mengelola harta warisan. Implementasi nilai-nilai ajaran agama dalam praktik ekonomi mewajibkan pemahaman dan penegakan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Implikasi praktis dari ayat ini menekankan pentingnya pendidikan keuangan dan kesiapan individu dalam mengelola harta pada usia minimal dewasa. Hal ini menyoroti perlunya perubahan dalam pendekatan pendidikan keuangan, memfokuskan pada pengembangan keterampilan pengelolaan keuangan, investasi, dan tanggung jawab sosial terkait kekayaan. Kemudian, memperkenalkan program pendidikan yang mempersiapkan individu untuk mengambil keputusan bijak terkait keuangan, serta memastikan implementasi kebijakan yang memerlukan wali anak yatim untuk memeriksa kelayakan dan kemampuan anak sebelum menyerahkan harta.

Rekomendasi kebijakan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah perlunya penguatan pendidikan keuangan sejak dini untuk membekali individu dengan keterampilan yang diperlukan dalam pengelolaan harta. Di samping itu, implementasi kebijakan yang memaksa wali anak yatim untuk memastikan kelayakan dan kemampuan anak dalam mengelola harta sebelum menyerahkannya menjadi krusial. Langkah-langkah ini dapat membantu memastikan perlindungan yang lebih baik terhadap harta anak yatim serta mempersiapkan mereka secara lebih baik dalam menghadapi tanggung jawab finansial yang lebih besar saat mencapai usia minimal dewasa.

Referensi

- Abdurrahman, A. (2018). *Takwil Ayat-Ayat Mutasyabihat dalam Al-Qur'an (Studi Perbandingan atas Tafsir Al-Mizan dan Tafsir Al-Sya'rawi)* [Masters, Institut PTIQ Jakarta]. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/82/>
- Alawiyah, K. (2020). KONSEP PEMELIHARAAN HARTA ANAK YATIM PERSPEKTIF QS. AN-NISA AYAT 5-10. *STAIN Madina*. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/alkauniah/article/download/1362/1004/>



- Azlina, V., Masri, D., Alfiansyah, M., & Nadila, V. (2023). TAKWIL AYAT MUTASYABIHAT DALAM AL QUR'AN SURAH AN NISA AYAT 2 DENGAN SURAH AN NISA AYAT 6 (PEMBAGIAN HARTA ANAK YATIM). *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan Dan Bahasa*, 2(3), Article 3. <https://doi.org/10.58192/insdun.v2i3.1004>
- Dewi, D. R., & Hutomo, G. S. (2020). Hikmah dan Nilai-nilai Pendidikan Adanya Ayat-ayat Muhkamat dan Mutasyabihat dalam Al-Qur'an. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2(2). <https://doi.org/10.36088/islamika.v2i1.426>
- Ghozali, Moh. A. A. (2017). TAKWIL DALAM PERSPEKTIF ABDUL JABBAR (Sebuah Tawaran Hermeneutika al-Qur'an). *Dialogia*, 14(2), 165. <https://doi.org/10.21154/dialogia.v14i2.735>
- Gusmian, I. (2015). TAFSIR AL-QUR'AN DI INDONESIA: SEJARAH DAN DINAMIKA. *Nun: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara*, 1(1). <https://doi.org/10.32495/nun.v1i1.8>
- Hartanti, S., & Susanti, T. (2021). Usia Ideal Menikah dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 dan An-Nur Ayat 32. *Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 2(2), 28–35. <https://doi.org/10.56633/jsie.v2i2.277>
- Jabir, M. N. (2012). Takwil Dalam Pandangan Mulla Sadra. *Kanz Philosophia: A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism*, 2(2), 291. <https://doi.org/10.20871/kpjipm.v2i2.34>
- Kajian Interaktif Tafsir Al-Quran. (2024). Tafsir Surat An-Nisa' (4): Ayat 6. *Tafsir Surat An-Nisa' (4)*. <https://mkitasolo.blogspot.com/2011/11/tafsir-surat-nisa-4-ayat-6.html>
- Kementerian Agama. (2023). *Al-Qur'an*. Kementerian Agama.
- Lerner, R., Boyd, M., & Du, D. (2010). Adolescent Development. Dalam *American Journal of Public Health—AMER J PUBLIC HEALTH* (Vol. 46). <https://doi.org/10.1002/9780470479216.corpsy0019>
- Muhamad, T. T., & Inast, F. F. (2021). Studi Ulumul Qur'an: Memahami Kaidah Muhkam-Mutasyabih dalam Al-Qur'an. *AL-WAJID: JURNAL ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.30863/alwajid.v2i2.2335>
- Nabylaputri, E. Y., & Kholil, A. (2020). KUALITAS USIA PERKAWINAN DALAM PERUBAHAN SOSIAL (Kajian Tafsir Al-Misbah QS. An-Nisa' Ayat 5 dan 6). *Al-Muntaha (Jurnal Kajian Tafsir Dan Studi Islam)*, 2(1), Article 1.

Obschonka, M., & Zarea, F. (2023). Development of Entrepreneurial Skills in Adolescence and Impact on Economic Transformation: A Systematic Review. *UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION*.

Steinberg, L., & Morris, A. (2001). Adolescent Development. *Journal of Cognitive Education and Psychology*, 2, 55–87. <https://doi.org/10.1891/1945-8959.2.1.55>

Tiara, S. (2021). *KONSEP TAFSIR DAN TAKWIL MENURUT QURAISH SHIHAB (PENAFSIRAN AYAT-AYAT TAFSIR DAN TAKWIL DALAM TAFSIR AL-MISBAH* [Skripsi, IAIN Purwokerto]. <https://repository.uinsaizu.ac.id/11082/>

Warisatul Ambya, 421307183. (2019). *Materi Dakwah dalam Surah Al-Baqarah Ayat 177 (Kajian Analisis Tafsir Al-Mishbah)* [Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh]. <http://library.ar-raniry.ac.id/>

